



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR 21 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa terjadi perubahan susunan pegawai dengan pengisian jabatan sekretaris dan kepala subbagian pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Memetakan unsur-unsur pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan SPIP;
 - b. menyusun peta pelaksanaan SPIP yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - c. penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
 - d. melaksanakan pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada dokumen SPIP;
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 68/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/X/2021 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Tim Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lebu Amrullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

DAFTAR ANGGOTA TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	I KETUT SWENA, S.H.	KETUA DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	PENGARAH
4.	LALU AGUS SUHARDIMAN, S.Kom	SEKRETARIS	KETUA
5.	LALU AMRULLAH, S.H.	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	SEKRETARIS
6.	FITRIANA ANWAR, S.E.	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
7.	TANTI UJIANTI HAMIM, S.E.	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
8.	MOCH. WAHYURRIDHO, S.H.	KASUBBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
9.	RITA WIDIASTUTI, S.E.	PELAKSANA PADA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
10.	Benediktus Sigit Widada	PELAKSANA PADA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Amrullah